

**PENETAPAN HARGA PADA PRAKTIK LAUNDRYDALAM
PERSEPKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS di RUMAH
LAUNDRY TAMBAK DALAM BARU, ASEMROWO, SURABAYA)**

SKRIPSI

oleh :

Feby Febriany

NIM. C72219058



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Febriany
NIM : C72219058
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Pembulatan Harga Pada Praktik Laundry Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah Laundry
Tambak Dalam Baru Asemrowo, Surabaya)

Surabaya, 20 Oktober 2022

Menyatakan,




Feby Febriany
NIM. C72219058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Penetapan Harga Pada Praktik Laundry Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah Laundry Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya)” yang ditulis oleh Feby Febriany NIM. C72219058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Desember 2022

Pembimbing,



(Dr. Umi Chaidaroh, SH., M.H.I.)

NIP.197409102005012001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Feby Febriany NIM C72219058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 11 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Umi Chaidaroh, SH., M.H.I
NIP. 197409102005012001

Penguji II


Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP. 19721204200701107

Penguji III


Mithakur Rokhman Habibi, S.HI, M.H
NIP. 198812162019031014

Penguji IV


Elva Imeldatur Rohmah, MH
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 11 Januari 2023
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya Dekan



Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FEBY FEBRIANY
NIM : C72219058
Fakultas/Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : febyfebriany06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PEMBULATAN HARGA PADA PRAKTIK LAUNDRY (STUDI KASUS DI RUMAH

LAUNDRY TAMBAK DALAM BARU, ASEMROWO, SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

FEBY FEBRIANY

ABSTRAK

Islam adalah agama yang komperhensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak, maupun muamalah. Dalam skripsi ini memiliki judul tentang “Penetapan Harga Pada Praktik Laundry Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah Laundry Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya)” yang memiliki tujuan guna menjawab pertanyaan mengenai bagaimanakah praktik jasa laundry dan bagaimana prespektif hukum islam terhadap penerapan harga pada praktik Rumah Laundry di Tambak Dalam Surabaya.

Penelitianmempergunakan metode penelitian kualitatif yang data dilakukan pengumpulan mempergunakan metode deskriptif memanfaatkan pola fikir deduktif yakni mendeskripsikan dahulu dengan jelas seluruh data yang tersedia guna dilakukan pengkajian, lalu dilakukan penyusunan dengan sistematis guna dianalisa dengan hukum Islam.

Hasil penelitianini dapat di simpulkan bahwa ,Praktik sewa jasa Rumah laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya diatas belum sesuai dengan Hukum Islam karena bentuk transaksi tidak jelas, pihak laundry tidak menyebutkan secara langsung timbangan dan jumlah totalan asli yang harus dibayar, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas totalan ahir yang di berikan, di totalan pemilik melakukan kecurangan karena telah melebihkan tanpa menjelaskan kepada konsumen disini tidak semua pihak merasa ridha atau saling rela, dan rata-rata banyak yang merasa dirugikan. Dalam pemaparan diatas bahwa penulis menyimpulkan jika ditinjau berdasar segi akad ijarahnya, karena aktivitas pembulatan harga dari jasa laundry yang dilaksanakan sudah menjadi kebiasaan dari awal jasa perdana laundry berdiri tetapi belum sesuai dan terjadinya cacat transaksi karena kecurangan yang dilakukan pemilik yang membuat konsumen merasa dirugikan.

Sesuai kesimpulan tersebut, sehingga: pertama, pemilik Rumah laundry seharusnya memberi bukti, baik nota ataupun kuitansi supaya lebih transparan pada pelayanan atau tidak memunculkan kecurigaan; kedua, pelanggan harusnya meminta bukti loundry pada pemilik supaya lebih jelas nominal harga dan timbangannya maka merasa lebih tenang.

Kata Kunci : Pembulatan Harga, Ijarah, Jasa Laundry

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TRANSLITERASI.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI HUKUM ISLAM.....	24
A. IJARAH	24
1. Pengertian Ijarah.....	24
2. Dasar Hukum Ijarah	26
3. Rukun beserta Syarat Ijarah.....	28
B. Ujroh	30
1. Pengertian Ujroh.....	30
2. Dasar Hukum Ujrah (Upah)	33
3. Rukun dan Syarat Ujrah	35
4. Macam-macam ujrah	39
5. Berakhirnya Ujrah	42
BAB III PRAKTIK JASA RUMAH LAUNDRY DI TAMBAK DALAM BARU, ASEMROWO, SURABAYA	44
A. Profil Umum Usaha Laundry	44
1. Profil jasa Rumah laundry	44
2. Sejarah Rumah laundry	44

3. Produk-Produk di Rumah Laundry	45
4. Sistem yang digunakan jasa Rumah laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya.....	46
5. Aturan yang ada pada Rumah Laundry	47
B. Praktik Jasa Rumah Laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya	47
BAB IV PENETAPAN HARGA PADA PRAKTIK LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI TAMBAK DALAM BARU, ASEMROWO, SURABAYA.....	54
A. Praktik Penetapan Harga pada jasa laundry pada Usaha Rumah Laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya	54
B. Penetapan Harga Pada Praktik Rumah Laundry Dalam Perspektif Hukum Islam Di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganggap bahwasanya kehidupan seseorang di dunia ini hanya sebagian perjalanan hidup seseorang, dikarenakan sesudah hidup di dunia, adanya kehidupan abadi setelah kematian. Perspektif ajaran Islam bukan hanya mencakup permasalahan hubungan pribadi diantara seseorang dan pencipta (hablum minallah), tetapi juga permasalahan hubungan antar manusia (hablum minannas), dan diantara manusia dan makhluk yang lain, misalnya alam dengan lingkungan (hablum minalalam).¹

Kebutuhan serta ketersediaan usaha jasa memiliki hubungan baik pada aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Manusia membutuhkan bantuan individu lain, dia pula dibutuhkan oleh yang lain terkhusus berdasarkan hal kebaikan manusia haruslah saling tolong menolong,² manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung, oleh karenanya kita haruslah saling tolong menolong pada kehidupan ini. Hal ini memunculkan berkembangnya pelaku usaha yang sangatlah memberikan manfaat untuk orang yang sibuk dengan aktivitasnya yang dapat membuat menghabiskan waktu banyak.

¹ Adiwarmanto A. Karim, “*Bank Islam (Analisis fiqh dan Keuangan)*”, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2004), 2.

² Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalah*.” (Jakarta: Amzah, 2013), 54.

Islam yang mengatur seluruh kehidupan manusia baik muamalah, akhlak, akidah maupun muamalah³ berdasarkan definisi tersebut menurut peneliti bahwasanya Islam tersebut agama dengan ruang lingkup luas, membahas terkait hubungan manusia dan Tuhan, dan antar manusia.

Perilaku disajikan untuk peraturan main bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia, menurut penulis sebagaimana permainan, namun mempunyai peraturan. Hubungan seorang dengan individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan interaksi. Sesuai pemaparan Ahmed Mavardi Muchlis, “Muamalat merupakan semua hukum syara’ mengatur hubungan antar manusia dan manusia yang lain pada aktivitas perekonomian.” Ada berbagai jenis studi di Muamalat, termasuk jual beli, hipotek, transfer pinjaman, sewa, gaji dan lainnya. Hubungan yang paling umum di kehidupan masyarakat yaitu ekonomi, terkhusus di zaman modern. Tidak semuanya umat manusia memahami penyelenggaraan aktivitas muamalah yang tepat, pada penyelenggaraan muamalah mempunyai aturan dan larang yang wajib diperhatikan maupun tidak boleh melanggarnya. Dengan waktu semakin berjalan banyaknya larangan yang dilarang fikih muamalah namun dilaksanakan di kehidupan keseharian atau telah menjadi kebiasaan. Misalnya yakni gharar, riba, maupun batil.⁴ Maka manusia haruslah saling tolong menolong guna terwujud setiap tujuan dan kepentingan. Manusia mempunyai banyak kebutuhan maka seringkali ada pertentangan keinginan.

³ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 5.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, “*Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*’ (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

Guna menjaga setiap keperluan masih diperlukan terdapatnya aturanaturan yang mengatur kebutuhan manusia supaya tidak keluar dari syara. Didalam muamalah dituliskan mengenai beberapa syarat dan ketentuan yang haruslah dipenuhi supaya suatu kegiatan distribusi, produksi, konsumsi dinilai syah.⁵

Islam menuntut kerja di setiap lengan yang kuat dan menganggap kerja sebagai kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Tuhan dan kebahagiaan-Nya. Orang harus bekerja keras untuk keuntungan mereka sendiri, bukan untuk merugikan orang lain. Dia dapat menemukan kekayaan dan mendapatkan apa yang dia temukan. Ini menguntungkan dan menguntungkan orang lain dan sebaliknya. Untuk memperoleh kekayaan atau penghidupan, orang dapat memperolehnya dengan bekerja, namun pekerjaan yang dilaksanakan harus pekerjaan halal untuk melakukan jasa serta dengan harapan menerima Ujra (gaji) saat melakukan jasa tersebut dari orang lain diperlukan untuk bekerja. Menerima Ujra (gaji) dapat berupa uang atau barang senilai (maal), yaitu segala sesuatu yang digunakan.

Ujrah (upah) asalnya dari kata "Al-ajru" artinya "al-iwadhu" (pengganti), imbalan ataupun upah. Upah adalah salah satu unsur dawa. Disamping ketiga unsur yang lain, yakni seseorang yang terikat perjanjian, harta benda yang ada dalam perjanjian maupun manfaat. Upah merupakan imbalan yang didapatkan seorang atas pekerjaannya. Ihsan pada literatur Islam artinya "perbaikan,

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 2.

perbaikan, kebaikan, kebaikan". Menghayati hadirat Allah SWT dalam hidup lewat harga diri, seolah-olah merasakan berada di hadirat Allah.

Sejumlah ulama, termasuk Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i berbeda pendapat tentang pengertian sewa, yakni transaksi untuk keuntungan dengan suatu jenis dan imbalan dari layanan seseorang yang pekerjaannya ditugaskan oleh kontraktor pekerjaan (penyewa). Sewa adalah transaksi untuk layanan tertentu yang dibayar. Kompensasi untuk imbalan ini dalam bentuk gaji (Al-Ujra).⁶

Upah memegang peranan yang sangatlah krusial baik langsung atau tidak langsung, pengusaha, karyawan ikut serta pada permasalahan pengupahan. Bagi penerima upah yang memberikan jasa, upah adalah penghasilan yang diperlukan dalam memenuhi semua kehidupan hidup, dan keluarga maupun motivasi untuk bekerja.

Sesuai pemaparan Ibnu Taimiyah, upah yang sama ditetapkan oleh upah yang diketahui bila ada, yang bisa dijadikan peroman untuk dua pihak. Misalnya menjual atau menyewakan, harga yang diketahui (saman musamma) diminta sebagai gantinya. Proses menghasilkan upah asalnya melalui pekerja yang memberi kecerdasan, tenaga, keahlian pada pemberi kerja ataupun pemberi kerja untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian, mengarah kepada majikan atau majikan sebagai pedoman bagi karyawannya, sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap mereka dengan pembayaran bonus atau

⁶ Ghufron A Mas'adi, "*Fiqh Muamalat Konteksual*", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 182.

upah. Majikan tidak berhak untuk bertindak kejam terhadap satu kelompok pekerja tanpa menindas yang lain dan untuk sepenuhnya merampas hak-hak mereka.

Prinsip pemerataan pada seluruh makhluk termuat pada surat Al Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :“Maka jika kamu tidak meninggalkan larangan riba itu, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka kamu boleh menerima pokok hartamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(Al Baqarah :279)⁷

Berdasarkan Kontrak (mengenai upah) memperingatkan kedua pihak untuk adil dan jujur pada seluruh urusan mereka, maka tidak ada pihak lain yang disalahgunakan atau kepentingan mereka sendiri yang dirugikan. Perlakuan buruk terhadap pekerja mengarah pada fakta bahwa mereka tidak menerima imbalan yang adil maupun tidak menerima bagian yang sah melalui keuntungan kerja sama dalam kerangka kerja mereka. Demikian juga, pekerja dipandang sebagai penindas ketika mereka memaksa majikan mereka untuk membayar lebih dari yang mereka mampu.

Prinsip keadilan yang sama termuat pada surat Al Jaatsiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

⁷ Abdullah Bahraesy, Salim Bahraesy, “Terjemah Al-Qur’an Al Hakim”, (Surabaya:CV Sahabat Ilmu. 2001), 48.

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar di batasi tiap-tiap diri terhadap apa pekerjaannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”(Al Jaatsiyah :22).

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya bagian yang harus dibayar dalam kerjasama produksi tidak kecil dan tidak besar.

Islam menetapkan bahwa pembayaran upah harus ditentukan menurut upah yang dapat diterima dan baik. maupun pula memberi kebebasan bagi merek dalam menuntut hak mereka, yaitu HAM, sedangkan hak mereka adalah milik individu lainnya.⁸ Dengan cara ini, Islam berusaha mencapai kesesuaian yang adil diantara pekerja dengan pengusaha, doantara produsen dengan konsumen, pedagang dengan pembeli. .bawa Islam melarang perilaku berlebihan dari kedua belah pihak pada individu lainnya. Bila yang terjadi hal negatif, Islam memperbaiki maupun menghapusnya. Kesitimewan Islam adalah mengatur semua hal di dunia ini dengan serasi dan memberi lebih banyak kebijaksanaan dalam berurusan dengan orang-orang

Saat ini, layanan laundry adalah salah satu perusahaan jasa yang berkembang pesat.⁹Sebab usaha jasa ini memberikan kesempatan usaha yang sangatlah baik, kesibukan masyarakat kota, yang menjadikan bisnis jasa laundry kian diminati, sehingga banyak orang yang akan memulai bisnis laundry. Oleh karena itu, perushaaan haruslah mengembangkan pelayanan dan mutunya supaya konsumen berminat dengan layanan laundry. Tiap konsumen mempunyai kebutuhan dan keinginan yang tidak sama, tetapi seluruh konsumen

⁸ Sulaiman Rasyid, “*Fiqih Islam.*”(Bandung: Sinar Baru. 1995), 113.

⁹Afzalurrahman, “*Doktrin Ekonomi Islam.*”(Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1996), 361.

melaksanakan hal sama ketika mereka mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Saat menentukan tarif mencuci pakaian, perusahaan memperhitungkan berat pakaian yang dicuci. Dan tarif adalah gaji yang dibayarkan pelanggan ke laundry untuk mencuci pakaian.

Bisnis jasa modern ini banyak dinikmati masyarakat yang ingin bersikap pragmatis untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang ini adanya beberapa bidang layanan seperti jasa konsultasi, persewaan akomodasi, jasa rekreasi, jasa laundry, jasa komunikasi, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa transportasi dan jasa pendidikan. Jenis pelayanan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari yang kurang lebih. Jasa laundry adalah salah satu usaha jasa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Layanan ini sangatlah diperlukan untuk mereka yang tidak punya waktu dan terlalu malas guna mencuci pakaian sendiri. Dan banyaknya laundry di sekitar kita, perusahaan laundry ini berkembang pesat.

Banyaknya perusahaan jasa laundry tidak lepas dari bertambah banyak peminat sektor jasa ini. Disamping itu, biaya yang ditawarkan lebih terjangkau, pengelolaannya tidak sangat sulit, atau memiliki margin keuntungan yang menjanjikan. Di Surabaya saja telah tak terhitung banyaknya laundry. Semua bisnis bersaing memberi layanan yang paling baik kepada pengguna jasa. Warga Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya sering menggunakan jasa Rumah Laundry untuk mencuci pakaiannya. Namun, ketika berurusan dengan layanan laundry, tidak ada kontrak dimuka, tidak ada pengaturan yang jelas tentang berat pakaian yang akan dicuci sebelumnya oleh konsumen, tidak ada

catatan, tidak ada peraturan yang jelas, harga referensi yang jelas per kg. Layanan laundry yang disediakan Rumah Laundry meliputi: dry cleaning, menyetrika, laundry, dry cleaning, layanan menyetrika, pakaian. Diketahui, jasa laundry ini telah beroperasi selama dua tahun atau bukan hanya warga Tambak Dalam Baru saja yang mempergunakan jasa ini namun pula masyarakat desa Tambak Dalam Baru, Ademrowo, Surabaya.¹⁰

Lokasi Rumah Laundry ini mudah dijangkau bagi warga karena berada di Jl. Tambak dalam Baru , Surabaya adalah desa yang ramai mempunyai banyak penduduk yang dibagi kedalam lima dusun ada 5 RT, dan terdapat enam puluh persen karyawan PT. Sehingga banyak mempergunakan jasa Rumah laundry sebab mereka bekerja dtaang pagi pulang malam maka lebih memilih mempergunakan jasa laundry. Rumah laundry merupakan suatu unit usaha jasa bidang Laundry dengan format kiloan maupun satuan yang didirikan ibu Ima mizaky. Berdirinya usaha Rumah Laundry ini di mulai pada tahun 2020 hingga sampai sekarang masih berjalan. Bisnis ini dilaksanakan di rumah ibu Ima di bagian belakang dan depan terdapat gudang untuk bagian jemuran.

Meskipun Rumah Laundry menjadi pionir laundry pertama di Tambak Dalam Baru, modal awal usaha Rumah laundry kira-kira Rp.10.000.000. Guna membeli perlengkapan mencakup 3 mesin cuci, setrika, 4 tempat jemuran, timbanga, pembuatan banner, pewangi, plastik dan yang lain. Ibu Ima

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Matus Selaku pemilik Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 13.00 1 September 2022.

menyatakan bahwasanya modal pertama diperoleh pinjaman bank memberanikan diri guna membuka bisnis laundry.

Pelayanan ini bila pelanggan mempergunakan jasa melebihi lima puluh ribu sehingga tidak adanya ongkos antar jemput, tetapi bila dibawah lima puluh ribu sehingga adanya ongkos tambahan berdasarkan jauh dekat biasanya mulai tiga ribu hingga lima ribu; jauh dekat biasanya mulai tiga ribu hingga lima ribu; layanan jasa cuci satuan pencucian misal mencuci bad cover, boneka, tas, sepatu, yang dihitung tersebut satuan tidak kiloan. Umumnya membutuhkan waktu dua sampai empat hari. Untuk boneka ongkos dimulai tiga ribu sampai lima belas ribu bergantung dari besar kecil, bad cover lima belas ribu.

Prakteknya dalam jasa laundry di awal pelanggan tersebut datang membawa barang yang hendak dilaundry, lalu pelanggan memberi barang pada pemilik sesudah itu pemilik laundry membawa masuk dan tidak menimbang dahulu selanjutnya pemilik laundry bertanya pada pelanggan produk apakah yang hendak dipergunakan. Sesudah pelanggan memilihnya dicatatkan kedalam buku konsumen oleh pemilik Laundry tidak dituliskan kedalam nota atau konsumen tidak diberikan nota pengambilan, dan ketika pengambilan nota barulah diberikan pemilik Rumah Laundry pada pelanggan sesudah itu pelanggan membayar, namun ketika pengambilan harga yang dituliskan dalam nota selalu dibulatkan pemilik Laundry lalu penulis bertanya pada pemilik laundry dengan alasan supaya hitungan lebih gampang dan mudah. Pembulatan angka merupakan cara guna membuat angka lebih sederhana secara menguahkan ke nilai terdekat supaya lebih mudah dimasukkan kedalam operasi matematika,

terkhusus untuk anda yang suka melaksanakan perhitungan di luar kepala.¹¹ Angka pada beberapa digit dibuat tidak sangat rumit dan panjang cara dibulatkan ataupun disederhanakan. Misal angka 1.75 dilakukan pembulatan menjadi 2 ataupun 1,3 dibulatkan menjadi 1,5. Serta saat penulis melaksanakan observasi lapangan ternyata hasil dalam buku pemilik laundry serta totalan yang diberikan pada pelanggan tersebut tidak sama.

Maka jumlah yang sesungguhnya tidak dipahami para pelanggan dan hal itu juga tidak adanya kesepakatan antar 2 pihak dengan dibulatkannya yang diperbuat pemilik perdana laundry tidak adanya kejelasan pada pelanggan.¹²

Permasalahan tersebut yang harus diperhatikan dikarenakan dalam muamalah haruslah dilaksanakan selaras peraturan dan ketentuan hukum Islam secara memelihara nilai keadilan dalam mengantisipasi hal yang buruk. Sesuai pengamatan awal pada jasa Rumah laundry di Tambak Dalam Baru , Asemrowo, Surabaya. Peneliti terdorong melaksanakan penelitian guna memahami bagaimanakah tinjauan hukum Islam pada praktik jasa perdana laundry itu. Kemudian peneliti melaksanakan penelitian judulnya “PENETAPAN HARGA PADA PRAKTIK LAUNDRY TERHADAP PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI KASUS di RUMAH LAUNDRY TAMBAK DALAM BARU, ASEMROWO, SURABAYA)”.

¹¹ <https://easybrazilianrecipes.com/apa-itu-pembulatan/>

¹² Wawancara dengan Ibu Lina Selaku Pegawai Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 13.00 1 September 2022.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang tersebut, sehingga bisa di temukan identifikasi permasalahan yaitu:

- a. Praktik jasa Rumah Laundry Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya
- b. Mekanisme timbangan pada jasa Rumah Laundry Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya
- c. Mekanisme harga pada jasa Rumah Laundry Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya
- d. Akad yang digunakan
- e. Perspektif hukum islam terhadap praktik laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya.

2. Batasan Masalah

Sesuai latar belakang maupun identifikasi permasalahan di atas, peneliti membatasi terhadap:

- a. Praktik jasa Rumah Laundry Tambak Dalam Baru
- b. Perspektif hukum islam terhadap penerapan harga pada praktik laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga pada praktik jasa Rumah Laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya?
2. Bagaimana penetapan harga pada praktik jasa Rumah Laundry dalam perspektif hukum Islam di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat uraian secara deskripsi terkait hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang dikaji. Tujuan kajian pustaka adalah untuk menjelaskan dan menunjukkan secara tegas bahwa permasalahan yang peneliti bahas sebelumnya belum pernah diteliti untuk menghindari adanya plagiat, pengulangan, ataupun peniruan.¹³Berdasarkan kajian penelitian ini, peneliti memuatkan sejumlah kajian terdahulu antara lain:

Tabel
Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Praktik sewa jasa laundry di Kelurahan Panorma menurut hukum islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bella Adi Pertiwi, IAIN BENGKULU, 2019.	Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha laundry terhadap kehilangan pakaian konsumen ditinjau UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam	Jika terjadi kelalaian seharusnya pihak laundry tanggung jawab sesuai dengan hak konsumen dan kewajiban yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 mengenai hak konsumen dan Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha.

¹³ Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 162

			Sedangan menurut hukum islam, pelaku usaha juga belum menjalankan ketentuan sesuai syar'i. Karna transaksi dilandaskan kecurangan.
2.	Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jasa laundry syariah, Yanu Arista Rahmadani, IAIN KEDIRI, 2020	Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jasa laundry syariah di Amanah Profesional Laundry Syar'I & Dry-Clening Service desa Katang Kecamatan Ngasem Kediri	Dalam praktik laundry ini belum benar-benar syariah yang terlihat dari proses pencuciannya yang belum sesuai dengan ketentuan tata cara menghilangkan najis yang sesuai dengann pedoman laundry syariah, dan juga pelanggan kurang teliti terhadap pakaian mereka llaundrykan selain bersih, rapi, wangi dan jauh dari najis supaya digunakan dalam beribadah kepada Allah SWT.
3.	Pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang PT JNE, Egawati, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020	Bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di JNE	Tinjauan hukum islam praktik pembulatan jasa pengiriman barang pada PT JNE tidak diperbolehkan atau batal. Ada alasan pertama tidak sesuai perintah Al-quran surat Hud ayat 85 dan bertentangan konsep perjanjian dalam islam. Alasan kedua, tidak sesuai

			dengan syarat ijarah yang mana ada kerelaan dengan kedua belah pihak. Alasan ketiga, bertentangan dengan prinsip muamalah karna pembulatan timbangan yang dilakukan oleh JNE melanggar UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 8 butir c, Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b
--	--	--	--

E. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menjelaskan penetapan harga pada praktik jasa Rumah Laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya.
2. Untuk menjelaska penetapan harga pada praktik jasa Rumah Laundrydalam perspektif hukum silam di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, pada penelitian ini diharap dapat meningkatkan pemahaman maupun pengetahuan untuk pembaca. Dan memberi dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan, dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penetapan harga pada praktik laundry.

2. Manfaat praktis, pada penelitian ini memiliki tujuan bisa memberi sumbangasih dan jawaban terkait masalah sosial. Terkhusus pada masalah penetapan harga pada praktik laundry.

G. Definisi Operasional

1. Penetapan Harga

Penetapan harga dengan tepat adalah faktor utama untuk penentuan kesuksesan perusahaan pada jangka panjang maupun pendek.¹⁴ Penentuan harga adalah bagian yang kompleks dan penting pada manajemen pemasaran. Berdasarkan satu pihak penetapan harga merupakan suatu unsur yang sangatlah kritis, penting pada bauran pemasaran sebab menerangkan pandangan terkait kualitas, maka menjadi kontributor penting untuk memposisikan suatu produk.

Tujuan yang menuntun strategi penentuan harga harus menjadi bagian dari tujuan yang menuntun strategi pemasaran dengan menyeluruh. Oleh karenanya tidak benar jika harga dianggap menjadi unsur yang mandiri dari bauran pemasaran, sebab harga tersebut sendiri merupakan unsur penting pada bauran pemasaran.

Sedangkan berdasarkan sudut pandang pelanggan, harga sering dipergunakan untuk indikator nilai jika harga itu dikaitkan dengan manfaat yang diperoleh atas jasa dan barang. Nilai merupakan rasio diantara manfaat yang dirasakan dengan harga. Maka dalam suatu tingkatan harga, jika

¹⁴ Fandy Tjiptono, "*Strategi Pemasaran*", (Yogyakarta: ANDI, 2015), 289.

manfaat yang dirasakan pelanggan naik, nilai akan naik juga. Harga mempunyai 2 peran penting yakni pada proses penentuan keputusan para konsumen, yakni peran informasi dan alokasi.

Peran aloaksi dari harga yaitu fungsi harga untuk membantu para konsumennya dalam menentukan cara mendapatkan manfaat yang paling tinggi yang diinginkan berdasar kekuatan membeli. Maka terdapatnya harga bisa membantu para konsumen dalam menentukan cara mengalokasikan kekuatan membeli terhadap beberapa jenis jasa dan barang. Konsumen membandingkan harga melalui beberapa pilihan yang ada, lalu menentukan alokasi dana yang diharapkan. Peran informasi dari harga merupakan fungsi harga untuk mendidik pelanggan terkait faktor produk, misal kualitas. Hal ini terkhusus memberikan manfaat pada kondisi yang mana konsumen terjadi kesulitan dalam mengevaluasi faktor produk ataupun manfaat dengan objektif. Pandangan yang seringkali berlaku yakni bahwasanya harga mahal menunjukkan mutu yang baik.

2. Jasa Laundry

Jasa yakni setiap aktivitas dan tindakan yang dapat ditawarkan pihak lainnya, biasanya tidak memiliki wujud maupun tidak mengakibatkan kepemilikan.

Jasa laundry adalah salah satu bentuk pelayanan jasa untuk mereka yang terus menginginkan hidup lebih mudah pekerjaan laundry meliputi pencucian pakaian, maupun yang lain.

3. Ujroh

Pengupahan berdasarkan bahasa merupakan suatu hal yang diberikan kepada dikarenakan suatu yang dikerjakan. Sementara pengupahan berdasar syariat pemberian pada seorang pada jumlah tertentu untuk seseorang yang melakukan tindakan khusus. Misal, jika adanya seorang yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan kemudian ia menyusu seorang lainnya agar melaksanakan pekerjaan itu sehingga seseorang yang melaksanakan pekerjaan itu akan memperoleh upah melalui seseorang yang menyuruh.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah jalan, petunjuk, cara pelaksanaan dan petunjuk teknis maka mempunyai sifat praktis. Dan metode penelitian merupakan derivikasi dari metodologi penelitian yang termasuk dasar filsafat ilmi yang masih abstrak ataupun belum mempunyai tata cara yang lengkap.¹⁶ Sehingga pengertian metode penelitian merupakan sebuah aktivitas terstruktur, ilmiah, sistematis, terencana, atau mempunyai suatu tujuan, baik tujuan tertentu, tujuan teoritis dan praktis.¹⁷

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Tambak Dalam Baru Kecamatan Asemrowo, Kabupaten Surabaya.

2. Jenis penelitian

¹⁵ Ismail Nawawi, "*Fiqh Mu'amalah*", (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 225.

¹⁶ Kaelan, "*Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*", (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 7.

¹⁷ J.R. Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*", (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

Penelitian tentang “Penetapan harga pada praktik jasa Rumah Laundry terhadap perspektif hukum islam di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya.” adalah penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilaksanakan secara melakukan pengumpulan di lapangan. Sementara pendekatan yang dipergunakan merupakan penelitian kualitatif, sebab kualitatif berisikan terkait prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang, seperti kata-kata lisan ataupun tertulis melalui orang serta perilaku yang diamati.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah bagian krusial pada suatu penelitian. Objek dipilih penulis atau dinilai mempunyai kredibilitas dalam memberi data maupun informasi pada peneliti yang selaras dengan masalah yang ada pada penelitian ini. Objek penelitian merupakan tempat selaku pelaku usaha laundry.

4. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

¹⁸Data primer merupakan sumber yang mana suatu data dihasilkan, yakni sumber yang berkaitan langsung. Wawancara bersama para pihak jasa laundry, costumer, asisten.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber melalui bahan bacaan dengan sifat mendukung untuk memperkuat dan memperlengkap data. Memberi keterangan terkait

¹⁸ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)”, 129.

sumber data primer, berbentuk buku daftar pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁹

5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah sumber sekunder dan primer yang harus dikumpulkan menjawab pertanyaan pada rumusan permasalahan. Data yang dihimpun mencakup: proses awal melakukan transaksi oleh pelaku jasa laundry, asisten pemilik jasa Laundry, pengguna jasa Laundry.

6. Teknik Pengumpulan

Data secara lebih lengkap teknik pengumpulan data yang hendak dilaksanakan pada penelitian yaitu:

a. Observasi

Merupakan aktivitas yang dilaksanakan dengan sistematis mengenai obyek yang diteliti secara pencatatan dan pengamatan.²⁰Berdasarkan penelitian, peneliti mengamati Rumah Laundry Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya.

b. Wawancara

Merupakan pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara pada responden yang dilandaskan terhadap tujuan penelitian yang ada. Selain membutuhkan waktu yang cukuplah lama guna melakukan pengumpulan data, penulis haruslah memikirkan mengenai pelaksanaannya.²¹Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan langsung baik secara struktural

¹⁹ Nasution, “*Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)”, 143.

²⁰ Masruhan, “*Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka,2013)”, 213.

²¹Suharsimi Aritmoko, “*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998)”, 117.

maupun bebas dengan pihak responden yang terdiri atas Matus atas pemilik Laundry, Lina Asisten Laundry.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan terhadap subjek penelitian, tetapi lewat dokumen. Penggalan data secara melakukan pengumpulan, penelitian, dan pengamatan data beserta dokumen foto yang terdapat di Rumah Laundry.

7. Teknik Pengelolaan Data

- a. Reduksi data, yaitu melakukan pemeriksana ulang secara cermat data yang telah diperoleh peneliti. Sesudah itu dilaksanakan pembuangan data yang tidak penting, hal tersebut dilaksanakan supaya bisa memperoleh data secara akurat.
- b. Verifikasi data / menarik kesimpulan, merupakan melakukan penyimpulan data yang sudah dikurangi.
- c. Penyajian data, merupakan data yang sudah disimpulkan lalu diselaraskan dengan pembahasan yang sebelumnya sudah direncanakan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangatlah penting pada proses penelitian. Sebab adanya analisis, data itu dapat diketahui makna yang bermanfaat untuk menerangkan atau menyelesaikan masalah penelitian.²²Teknik ini dengan tujuan supaya pengaturan catatan lapangan,

²² Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama, Prespektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 95.

transkripsi wawancara, materi yang lain yang sudah dilakukan pengumpulan tersistematis. Teknik analisa data mencakup beberapa data yang berkaitan dengan penelitian, baik berdasarkan pencarian pola, penyusunan, penemuan suatu hal yang krusial, menentukan keputusan apakah yang hendak diungkapkan pada individu lainnya.²³

Penelitian mempergunakan analisis kualitatif yang mempergunakan metode deskriptif analisis, yang menunjukkan suatu hal apa adanya selaras dengan kenyataan ataupun menganalisa fakta yang didapatkan dengan cara sistematis maka bisa mempermudah memberikan kesimpulan dan pemahaman, lalu dilakukan pengembangan kealam pola pikir deduktif karena metode berpikirnya secara menganalisa data yang diambil ketika dokumentasi dan wawancara, maupun memiliki hubungan dengan unsur kesamaan dalam mendapatkan kesimpulan dengan cara khusus. Adanya metode ini, penulis bisa menemukan kenyataan melalui hasil penelitian penerapan harga pada praktik laundry yang kemudian diambil sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan tata urutan masalah dan beberapa langkah pembahasan yang hendak dimuatkan kedalam setiap bab yang ditulis dengan sistematis dan teratur yaitu:

²³ Emzir, "Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif", Ed, 1-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85-86.

BAB I berisikan pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan permasalahan, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka maupun sistematika pembahasan.

BAB II berisikan landasan mengenai ujroh konsep umum ujroh yang mencakup pengertian ujroh , dasar hukum ujroh , rukun serta syarat ujroh , macam ujroh , pembatalan dan berakhirnya akad ujroh , Hak dan kewajiban Orang penyewa dan Menyewa, Konsep upah pada akad ujroh , Kebiasaan dalam akad ujroh .

BAB III berisikan uraian tentang profil Rumah laundry, kronologi terjadinya praktik penetapan harga pada praktik Rumah laundry , dan praktik pada Rumah laundry . Data ini nanti yang dicocokkan dengan teori yang terdapat dalam bab 2, lalu dianalisa dalam bab 4.

Bab IV, berisikan permasalahan yang ada pada penelitian ini yakni praktik penetapan harga pada Rumah Laundry, dan Perspektif hukum islam pada penetapan harga dalam praktik Rumah Laundry.

Bab V, Penutup meliputi kesimpulan, saran.

BAB II

LANDASAN TEORI HUKUM ISLAM

A. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Ijarah lebih umum dikenal upah. Ini memiliki asal kata dari “*al- ajru*” yang secara bahasa yaitu “*al- iwadh*” atau berarti upah dan ganti.²⁴Ijarah dalam artian luas adalah akad yang berisikan penukaran manfaat atas suatu hal dengan memberi imbalan dalam suatu jumlah.Artinya ini tidak berbeda dari melakukan penjualan manfaat barang jika ditinjau berdasarkan segi barangnya serta jika ditinjau berdasarkan segi orangnya dapat diartikan menjual jasa.

Terdapat definisi-definisi ijarah yang secara terminologi sudah dipaparkan oleh ulama fiqh.Ijarah sebagaimana penjelasan dari Ulama Syafiiyah yaitu sautu akad berdasarkan manfaat yang kebolehan nya diketahui melalui ganti dan serah terima yang manfaat kebolehan nya sudah diketahui.Selain itu, Hanafiyah memberikan definisi dari ijarah sebagai akad atas manfaat dengan terdapatnya suatu ganti.Sementara Ijarah berdasarkan sudut pandang Hanabilah dan Malikiyah yaitu menjadikan milik kemanfaatan tertentu yang mubah dalam suatu waktu.²⁵

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 114.

²⁵ Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

Ijarah sebagaimana penjelasan dari Sayyid Sabiq merupakan jenis transaksi atau akad untuk mengambil suatu manfaat dengan memberikan suatu penggantian.²⁶

Kata ijarah yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia terdapat perbedaan, dan juga terdapat perbedaan makna operasional antara sewa dan upah. Secara umum penggunaan sewa ditujukan untuk benda. Contohnya siswa yang menyewa rumah untuk menjadi tempat tinggalnya selama kuliah. Sementara penggunaan upah ditujukan untuk tenaga, misalnya pegawai yang bekerja di pabrik diberikan upah sekali sebulan atau bisa juga sekali seminggu. Upah dan sewa dalam konteks bahasa Arab dinamakan ijarah. Dan ijarah yang dimaksudkan dalam substansi pembahasan ini yaitu upah.

KBBI memberikan arti dari upah yaitu sebagai uang, dan lainnya sebagai pembayaran tenaga sebab telah mengerjakan suatu hal, atau dibayarkan sebagai pembalasan jasa. Balasan ini bisa dinamakan imbalan atau gaji.

Ujroh adalah yang dibayarkan pada pekerja berdasarkan jasa yang sudah dikeluarkannya dalam produksi kekayaan semacam faktor produksi yang lain. Pemberian imbalan pada tenaga kerja berdasarkan jasa yang dikeluarkannya dinamakan upah. Atau secara ringkasnya, upah yaitu harga dari pembayaran tenaga berdasarkan jasa yang dikeluarkannya dalam hal

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII* (Bandung: Al-Ma'aruf, 1987), h. 15.

produksi. Pengertian dari yang dipaparkan para ahli dan ulama mazhab sebelumnya jika diperhatikan secara lebih dalam, maka bisa dipahami bahwa dalam ijarah mencakup beberapa unsur, yaitu:

- a. Terdapatnya suatu imbalan.
- b. Terdapatnya akad persetujuan antara pihak-pihak yang ditunjukkan dengan terdapatnya ijab dan kabul.
- c. Mengambil manfaat, contohnya memberikan upah pada buruh guna bekerja.

2. Dasar Hukum Ijarah

Ulama fiqh hampir seluruhnya sepakat bahwa pada Islam mensyariatkan ijarah. Ibnu Ulayyah dan Abu Bakar Al-Asham adalah golongan yang tidak menyepakati. Ibnu Rusyd dalam menjawab perspektif para ulama yang sepakat akan ijarah tersebut, memberikan penjelasan bahwasanya kemanfaatan meskipun tidak berwujud tetap bisa dipergunakan menjadi alat pembayaran berdasarkan adat (kebiasaan). Jumhur ulama memberikan penjelasan bahwasanya Ijarah disyariatkan menurut Ijma, As-sunnah, beserta al-Quran. Landasan al-Qur'an Firman Allah SWT Surah Al-Qasas ayat 26-27:

فَاتَّخِذْهُمَا بِآيَاتِنَا سِتْرًا لِّحُرِّمَنَّا سِتْرًا لِّجَزَائِنَا لِقَوْلِ الْأَمِينِ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

Ayat 27 :

قَالَ يَا رِبْدُ أُنَا نَكِحَاكِ حَدَابِنْتَيْهِنِي عَلَانَتَا جُرْنِي تَمِينِي حَجَجْنَا نَا تَمْتَعَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكُومَا أَرِيدُ أَنَا شَفْعَ لِي كَسْتَجِدُ نِيَا نَشَاءَ اللَّهُمَّ نَا صَالِحِينَ

Artinya: “Dia (Syekh Madyan) berkata, ‘Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.’”

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya umat Islam sudah mensyariatkan ijarah. Ada pula pernyataan anak yang dalam ayat ini dinyatakan pada ayah agar mengambil seseorang guna bekerja serta memberi suatu upah sesuai kesepakatan menurut manfaat yang bisa diterima ayah tersebut dan dengan ketentuan waktu tertentu.

Akad sewa-menyewa ini juga diterangkan berdasarkan hadis qudsi, riwayat Muslim dan riwayat Ibn Majah, yaitu:²⁷

وَرَجُلٌ بَاعَ عُرْفًا كَلَّمْتَهُ، رَجُلًا عَطِيئْتُهُ مَعْدَرٌ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قَالَ اللَّهُ
وَرَجُلًا سَتَأْجُرُ أَحِيرًا فَاسْتَوْفَمِنْهُو لَمْ يَعْطَ أَجْرَهُ.

Artinya: “Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.’” (HR. Bukhari)

²⁷<https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>

أَهْضَلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْمَرْاعَةَ وَأَمْرًا بِالْمُؤَاجِرَةِ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw, melarang akad muzara’ah dan memerintahkan akad mu’ajarah (sewa-menyewa).” (HR. Muslim)

Mengacu ayat tersebut, maka ijarah atau akad upah mengupah diperbolehkan. Meskipun ayat tersebut berwujud perintah untuk memberi upah serta ditujukan pada suami yang sudah memberi nafkah, akan tetapi akad upah mengupah tersebut sejatinya diizinkan dalam hukum Islam.

Ulama menyepakati bahwa diperbolehkannya ijarah serta Kesepakatan (Ijma’) ini juga tidak dibantah oleh seorang ulama pun. Meskipun terdapat sebagian orang yang memiliki pendapat berbeda, namun ini tidak dinilai sebagai ijarah yang tidak diperbolehkan. Jelas bahwasanya tidak terdapat larangan untuk mengadakan ijarah serta Allah SWT sudah mensyariatkan ijarah untuk tujuan kemaslahatan umat. Sehingga, berlandaskan Ijma’, sunnah (hadits), dan nash al-Quran tersebut bisa diterangkan bahwa hukum Ijarah dalam Islam diperbolehkan, dengan prinsip kegiatannya memenuhi ketentuan syara’.

3. Rukun beserta Syarat Ijarah

Rukun yaitu beberapa unsur yang menciptakan suatu hal, dengan demikian terwujudnya ini sebab terdapatnya unsur pembentuknya. Contohnya, bisa terbentuk rumah sebab terdapatnya unsur pembentuknya yakni atap, dinding, lantai, tiang, pondasi, serta sebagainya. Beberapa unsur yang membentuk sesuatu tersebut dalam konsep islam dinamakan rukun.

Ulama Hanafi memiliki sudut pandang bahwasanya hanya terdapat satu rukun ijarah, yakni ijab dan qabul. Menurut Hanafi disamping ijab wabul tersebut dinamakan dengan syarat. Sementara rukun ijarah berdasarkan pendapat dari jumbuh ulama yakni meliputi sighat (Ijab dan qabul), Ujrah (Imbalan berupa Upah / manfaat), maupun Aqid (seseorang yang berakad).

a. Aqid (seseorang yang berakad)

Orang yang berakad mencakup musta'jir beserta mu'jir. Keduanya ini merupakan pihak yang mengadakan akad upah-mengupah atau sewa-menyewa. Mu'jir dalam konteks ini yaitu pihak yang mempunyai barang sewaan ataupun pihak yang mempergunakan tenaga individu lainnya dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan, sementara musta'jir merupakan pihak yang menyewa suatu hal / pihak yang menerima upah untuk menjalankan suatu hal. Mu'jir meliputi mu'jir khas, yakni seorang yang memperkerjakan orang lain dalam suatu pekerjaan serta mu'jir musytari yakni orang yang memperkerjakan orang lain dalam rangka untuk kepentingan banyak pihak.

b. Shighat

Ini ialah ungkapan pihak yang berakad yaitu berwujud ijab beserta Qabul. Ini merupakan pemaparan permulaan yang keluar melalui orang yang melakukan akad sebagaigambaran keinginannya dalam menjalankan akad ijarah. Arti dari ijab menurut hukum perikatan Islam yakni pernyataan janji dari pihak pertama guna melaksanakan sesuatu ataupun tidak melakukannya. Sementara qabul yakni pernyataan yang

musta'jir (pihak yang berakad) upkan guna menerima kehendak melalui pihak pertama yakni sesudah terjadinya ijab. Ijab qabul dalam ijarah mencakup beberapa syarat yakni, terjadi kesepakatan bersama, tidak boleh dihubung-hubungkan dengan urusan lain, dan menyebutkan waktu atau masa yang ditetapkan.

Adapun syarat-syarat ujarah sebagaimana yang disepakati oleh ulama adalah sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.

B. Ujroh

1. Pengertian Ujroh

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan bantuan individu lain atau tidak bisa hidup sendiri. Bentuk kegiatan manusia dalam muamalah di antaranya yaitu ujarah atau upah mengupah berlandaskan fiqh Islam. Tolong menolong pada kehidupan manusia di lingkup Muamalah salah satunya merupakan ujarah. Upah berdasarkan Fiqih

bisa diartikan yaitu harta yang haruslah dibayar kepada tenaga kerja.²⁸ Upah masuk kedalam ijarah sebab dengan sederhana didefinisikan dengan transaksi jasa ataupun manfaat dengan suatu imbalan.

Jika yang dijadikan objek transaksi merupakan jasa ataupun manfaat dari benda yang dinamakan dengan *ijarah al-ain* (sewa-menyewa), misal menyewa rumah guna ditematinya, jika yang dijadikan obyek transaksi merupakan jasa ataupun manfaat melalui tenaga seorang dinamakan upah mengupah misalnya upah menjahit pakaian. Dua-duanya dinamakan dengan satu istilah pada literatur arab yakni ijarah.²⁹

Upah mengupah biasanya dinamakan pula dengan *ijarah ala-al-a'mal* adalah jual beli jasa yang umumnya diberlakukan di sejumlah pekerjaan misalnya menjahit rumah ataupun yang lain. Menurut etimologi al-ujrah asalnya dari kata *al-ajrudengan* artian *al-Iwadh* ataupun penggantian, oleh karenanya *ats-Tsawab* pada konteks pahala disebut pula al-ajru/upah. Menurut istilah, adanya sejumlah pengertian ijarah atau ujah berdasarkan beberapa ulama mazhab.³⁰

- a. Kalangan Al-Hanafiyah, ujah /*ijarah* merupakan transaksi ataupun akad manfaat dengan imbalan.
- b. Kalangan Ay-Syafi'iyah, merupakan transaksi pada manfaat yang diinginkan dengan jelas dari harta dengan sifat mubah atau bisa ditukarkan dengan suatu imbalan.

²⁸ Afzalurrahman, "Muhammad Sebagai Pedagang", (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000), 71.

²⁹ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, "Fiqh Muamalat" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 277.

³⁰ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, "Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu", Jilid Iv, 731-733.

- c. Kalangan Al-Malikiyah beserta Al-Hanabilah, merupakan pemilikan manfaat sebuah harta benda dengan sifat mubah pada suatu periode dengan imbalan tertentu.
- d. Berdasarkan Kalangan Sayyid Sabiq, *al-ujrah* atau *al-ijarah* merupakan jenis transaksi ataupun akad guna memetik manfaat secara memberikan penggantian.

Sesuai beberapa pengertian tersebut bisa didefinisikan upah adalah sebuah pembayaran ataupun imbalan yang diberikan pada seorang atau kelembagaan pada orang lainnya terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Upah adalah Muamalah yang sudah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya berdasarkan pemaparan Jumhur Ulama merupakan boleh/mubah. Jika dilakukan selaras dengan ketentuan yang ditentukan syara', sesuai Hadis Nabi Muhammad SAW, ayat al-Qur'an, dan ketentuan Ijma para Ulama.

Upah ialah hal tenaga kerja yang didapatkan atau dinyatakan pada bentuk uang imbalan melalui pengusaha pada tenaga kerja terhadap sebuah jasa ataupun pekerjaan yang sudah atau akan dilaksanakan, dibayarkan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan, perjanjian kerja, aturan undang-undang.³¹ Ukuran filosofis dari pengupahan yakni bahwasanya setiap tenaga kerja dan tidak membedakan jenis kelamin memiliki hak mendapatkan penghasilan yang layak.

³¹ Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis", 191

Upah yang hendak diberikan pada seseorang yang sudah bekerja atau sudah memenuhi kewajiban merampungkan pekerjaan yang diberikan memperoleh wujud jelas, ukuran dan nilainya jelas juga waktu pembayaran, jika tidak jelas berwujud sebagaimana hujan yang akan turun ataupun nilai tidak jelas sebagaimana sekarung rambut yang memiliki harga tidak menentu.³²Ataupun ukuran dan waktu pembayaran tidak jelas, sehingga upah mengupah tidak sah.³³ Jasa dibutuhkan sebab manusia memerlukan keahlian ataupun tenaga pihak lain dalam memenuhi kebutuhan. Adapun seseorang yang memiliki keahlian tertentu memerlukan uang untuk bayaran terhadap jasa yang dilaksanakan. Jasa dengan unjuk kerja atau sikap yang ditawarkan salah satu pihak pada pihak lainnya yang menurut prinsip intangible atau tidak meunculkan perpindahan kepemilikan apapun.

2. Dasar Hukum Ujrah (Upah)

Para fuqaha setuju bahwasanya ijarah ataupun ujrah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. selain sejumlah Ulama, misalnya Ibnu Kisan, Nahrani, Al-Qasyani, Hasan Al-Bashari, Ismail bin' Aliyah, Abu Bakar Al-Asham maupun yang lain. Mereka tidak memperbolehkan ijarah atau ujrah, sebab merupakan jual beli manfaat, sementara manfaat ketika dilaksanakan manfaat, tidak dapat diserahkan. Sesudah beberapa waktu baru manfaat tersebut sedikit demi sedikit bisa dirasakan.³⁴

³²Ibid, 196.

³³ Idri, "*Hadis Ekonomi*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 218.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah, 2015), 318.

Tetapi hajat seluruh individu sangatlah memerlukan manfaat sebuah benda atau upah membuat akad ini menjadi diperbolehkan. Sebab seluruh individu pastilah membutuhkan upah dalam memuaskan kebutuhan hidup. Dasar hukum mengenai kebolehan ujah yakni dinyatakan tersebut dalam surat ath-thalaq ayat 6 20: disamping surat ath-thalaq ayat 6 terdapat pula QS. Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³⁵

Rasulullah tidak melarang memberi upah pada seseorang yang memberi upah pada seseorang yang memberi jasanya pada orang lainnya. Rasulullah SAW pernah membeli jasa tukang bekam lalu memberikan upah. Andaikan berbekam serta membayar upah tersebut makruh, percayalah Nabi tidak akan melakukan. Jasa bekam yang dilaksanakan pembekam pada Nabi dibayar dikarenakan hal ini tidak berlawanan dengan ajaran islam²³. Penghargaan Rasulullah pada jasa seorang dilihat dari kenyataan bahwasanya dia mewajibkan seseorang yang menerima jasa supaya membayar segera upah untuk pemberi jasa. Sebagaimana dalam hadis dibawah.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).³⁶

Seseorang yang menjual ataupun memberikan jasa, tentulah menginginkan supaya segera dibayarkan tidak ditunda. Penundaan pembayaran masuk kedalam kelompok kezaliman yang sangatlah dilarang dalam Islam. Oleh karenanya, menurut Rasulullah, seorang harusnya membayar gaji seseorang yang bekerja secepat mungkin. Berdasarkan ayat Al-Qur'an maupun sejumlah hadis Nabi Saw, jelas bahwasanya akad ujah hukum diperbolehkan, sebab memanglah akad itu diperlukan masyarakat. Selain hadis dan Al-Qur'an, dasar hukum ujah merupakan ijma.

Berdasarkan ajaran Islam, bila seorang melaksanakan sebuah jasa bagi seorang lainnya, sehingga upah dari jasa yang diberikan bisa diterima langsung di dunia dari seseorang yang memintanya melaksanakan suatu hal, namun bisa juga upah tersebut diterima di akhirat nantinya berbentuk pahala sebab dinilai sebagai sedekah. Seseorang yang secara sukarela menanam tanaman, misal, lalu buahnya dimakan oleh manusia burung, binatang, sehingga termasuk sedekah yang pahala bisa dipetik kelak di akhirat.

3. Rukun dan Syarat Ujah

a. Syarat-syarat Ujah

³⁶ Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, Juz Ii*, (Beirut: Dar Al-Ahya Al-Kutub Arabiyyah, 20).

Berdasarkan hukum Islam mengatur beberapa syarat yang berhubungan dengan ujah yakni:

Ujahharuslah dilakukan dengan cara konsultasi maupun musyawarah terbuka, maka bisa tercapai didalam diri semua orang pelaku ekonomi, dedikasi loyal pada kepentingan umum, dan rasa kewajiban moral tinggi.

Upah haruslah berupa mal mutawawin dan upah itu haruslah dinyatakan dengan jelas. Konkrit ataupun secara menyatakan kriteria. Sebab upah adalah pembayaran atas nilai manfaat, nilai itu dipersyaratkan haruslah dipahami secara jelas.³⁷Mempekerjakan seseorang dengan upah makan, adalah contoh upah tidak jelaas sebab terdapat unsur ketidakpastian.

Upah haruslah tidak sama dengan jenis objek. Mengupah sebuah pekerjaan dengan pekerjaan yang sama, adalah contoh yang tidak sesuai dengan syarat ini. Oleh karenanya hukum tidak sah, sebab bisa menghantarkan kepada praktik riba.³⁸Misal mempekerjakan kuli guna membuat rumah serta upah berbentuk rumah ataupun bahan bangunan.

Ujah perjanjian persewaan harusnya tidak berbentuk manfaat dari jenis suatu hal yang menjadi perjanjian serta tidak sah membantu seorang dengan upah membantu seorang lainnya. Permasalahan itu

³⁷ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

³⁸ Ibid, 186-187

tidak sah sebab persamaan jenis manfaat, sehingga setiapnya tersebut memiliki kewajiban mengeluarkan upah selayaknya sesudah mempergunakan tenaga seorang itu.

Beberapa ulama' memperbolehkan mengambil upah untuk imbalan dari pekerjaan, sebab hal tersebut termaksud dari hak melalui seorang tenaga kerja agar memperoleh upah yang layak mereka terima. Beberapa ulama' sudah menentukan syarat upah yakni:

- 1) Berbentuk harta tetap yang bisa diketahui
- 2) Tidak diperbolehkan satu jenis dengan barang manfaat dari ijarah, misalnya upah penyewa rumah guna ditempati secara menempti rumah itu.

Penentuan upah pada Islam yakni berdasar kerja ataupun kegunaan manfaat tenaga kerja. Didalam Islam profesionalisme kerja sangat dihargai maka upah tenaga kerja betul-betul dilandaskan terhadap manfaat dan keahlian yang diberikan tenaga kerja itu.

Beberapa syarat pokok dalam as-sunnah ataupun al-Quran terkait hal mengupah yakni para mustajir haruslah memberikan upah pada muajir seluruhnya terhadap jasa yang diberikan, sementara muajir haruslah melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin, kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini dinilai menjadi kegagalan moral baik melalui pihak muajir ataupun mustajir dan ini haruslah dipertanggung jawabkan pada Tuhan.

b. Rukun Ujroh

Menurut Imam Hanafiyah rukun ujrah ataupun ijarah hanyalah satu yakni ijab beserta kabul melalui 2 pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan sesuai pemaparan Jumhur Ulama ada empat diantaranya:

1) Dua orang yang berakad

Merupakan seseorang yang melaksanakan akad sewa menyewa ataupun upah mengupah, seseorang yang memberi upah dan yang menyewakan dinamakan mu'jir sedangkan seseorang yang menerima upah guna melaksanakan suatu hal atau yang menyewa suatu hal dinamakan musta'jir.

2) Sighat (ijab serta qabul)

Yakni harus adanya kesepakatan ijab dan kabul, harusnya ijab kabul tersebut mempergunakan kalimat yang biasanya dipergunakan. Ijab kabul pada ijarah adalah semua hal baik perkataan ataupun pernyataan lainnya yang membuktikan ada persetujuan dua pihak.

Berdasarkan ijab qabul tidak diharuskan mempergunakan kata-kata khusus, yang dibutuhkan yang saling ridha antar dua pihak.

3) Upah

Merupakan upah yang diberikan pada mustajir terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Dengan perjanjian yang sudah disepakati dua pihak.

4) Manfaat

Baik manfaat melalui sebuah barang yang disewa ataupun jasa melalui tenaga dari seseorang yang bekerja.

4. Macam-macam ujah

Adanya sejumlah macam upah yakni:

a. Upah yang diperbolehkan

Upah yang dianjurkan merupakan upah yang halal melalui pekerjaan yang dalamnya tidak ada bahaya ataupun haram. Guna mencari rezeki yang halal diharuskan agar tidak berbuat penipuan, kecurangan, penyimpangan dan yang lain ketika melaksanakan pekerjaan. Misalnya upah dari mengajarkan al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah tukang bekam, upah jasa menyusui, upah jasa menjahit, dan yang lain, dikarenakan upah yang halal bisa mendatangkan kemaslahatan, maka upah itu bisa dipakai guna sejumlah hal.

Misalnya dipergunakan untuk bersedekah, menafkahi keluarga, menyantuni anak yatim piatu ataupun yang lain. Menjadi balasan dari tindakan penggunaan upah yang halal itu, dia memperoleh balasan yaitu pahala serta bisa membawa keberkahan untuknya. Hal tersebut selaras dengan hadits yang bunyinya “Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memperoleh harta melalui jalan halal, lalu dia memberikan makan untuk dirinya, ataupun memberikan pakaian pula untuk orang lain, sehingga adanya pemberian tersebut untuknya (pahala).” Beberapa macam upah yang diperbolehkan adalah:

1) Upah sewa-menyewa tanah

Diperbolehkan menyewa tanah atau disyaratkan menerangkan manfaat tanah yang disewa, jenis apakah yang ditanam pada tanah itu, selain bila seseorang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang diinginkan. Bila syarat itu tidak dipenuhi, sehingga ditetapkan fasid.

2) Upah sewa-menyewa kendaraan

Diperbolehkan menyewakan kendaraan, baik hewan maupun kendaraan yang lain, dengan persyaratan menjelaskan tempo waktu, ataupun tempatnya juga. Disyaratkan juga kegunaan penewasaan guna mengangkut barang ataukah dituggangi, suatu hal yang diangkut atau yang menungganginya.³⁹

3) Upah sewa-menyewa rumah

Diperbolehkan menyewakan rumah guna tempat tinggal oleh penyewa, ataupun penyewa memerintah orang lainnya agar menempati dengan menewakan dan meminjamkan kembali, boleh dengan persyaratan pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewa. Disamping itu pihak penyewa memiliki kewajiban dalam merawat rumah itu, selaras dengan kebiasaan yang ada ditengah masyarakat.

4) Upah pembekaman

Berbekam merupakan mengeluarkan darah melalui tubuh seorang secara menghirup menggunakan bantuan alat. Usaha berbekam

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 133.

hukumnya diperbolehkan, hal ini selaras hadis rasul:24 Musa ibn Isma'il sudah memberitahukan pada kami, ibn Thawus sudah memberitahu pada kami, (berita tersebut berasal) dari ayah Ibn al-'abbas r.a. ia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan sudah memberi upah pada tukang bekam tersebut."

5) Upah menyusui anak

Upah menyusui anak memiliki hukum boleh dengan upah jelas ataupun berbentuk pakaian atau makanan. Hal ini sesuai firman Allah SWT di surat alBaqarah ayat 233 :

- 6) Akad berdasar suka sama suka
- 7) Akad yang sesuai dengan rukun dan syarat
- 8) Akad yang memiliki manfaat
- 9) Setiap akad halal berdasarkan syariat

b. Upah yang tidak diperbolehkan

1) Upah atas praktek ibadah

Mazhab Imam Hanafi menyatakan bahwasanya membayar jasa atas praktik ibadah misalnya menyewa orang puasa, shalat, melakukan ibadah haji, imam shalat, membaca al-Quran, maupun yang lain hukumnya tidak diperbolehkan. Haram guna mengambil upah sebagaimana praktik di atas selaras dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Syib r.a dari Nabi SAW bersabda "bacalah al-Quran dan janganlahkamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari

kekayaan dengannya”. Beberapa ahli fiqih menyebutkan upah yang diambilnya menjadi imbalan terhadap praktik imbalan yaitu haram, termasuk mengambilnya.

2) Upah perburuhan

Buruh merupakan seseorang yang menyewakan tenaga pada seorang lainnya guna dikaryakan berdasar potensinya pada pekerjaan tertentu.

3) Akad yang menyimpang syariat Islam

4) Akad ujah dikarenakan adanya syarat ataupun paksanaan

5) Akad dikarenakan adanya hak yang menipu atau merugikan individu lainnya

6) Akad yang menyimpang dari rukun dan syarat

Beberapa ulama memfatwakankebolehan mengambil upah dari kegiatan yang dinilai menjadi tindakan baik, misal mengajar al-Quran, guru agama di sekolah ataupun tempat lainnya, boleh mengambil atau menerima upah terhadap jasa yang diberikan, sebab mereka memerlukan tunjangan bagi dirinya beserta keluarga. Mengetahuai mereka tidak memiliki waktu guna melaksanakan kegiatan yang lain disamping kegiatan itu.⁴⁰

5. Berakhirnya Ujah

Adanya sejumlah hal yang menjadikan berakhirnya ujah, yakni :

⁴⁰ Ibid, Abdul Rohman Ghazaly, Fiqh Muamalat, 281.

- a. Terpenuhi manfaat yang diakadkan, masa yang sudah ditentukan berakhir atau pekerjaan selesai.
- b. Pembatalan akad.

Guna memeprtahankan akad terhadap standar yang wajar, islam memberi sepenuhnya kebebasan pada pergerakan tenaga kerja. Mereka bebas melakukan mobilisasi dalam mencari penghidupan pada bagian mana pun didalam negara ataupun tempat tinggal di daerah tertentu. Tidak adanya sama sekali pembatasan pada perpindahan seorang antar daerah untuk mencari upah yang lebih besar.

Cara yang dianjurkan islam untuk menetapkan standar upah dalam seluruh negeri yakni secara betul-betul memberikan kebebasan saat bekerja. Setiap individu bebas memilih pekerjaan apa sajakah yang selaras dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya dan tidak adanya pembatasan yang mungkin bisa memunculkan kesulitan untuk para tenaga kerja guna melakukan pemilihan pekerjaan yang sesuai. Untuk hasilnya, kekuatan pekerja disalurkan ke semua bidang pekerjaan maupun ke semua pelosok daerah selaras dnegan proporsi yang diinginkan, jarang adanya kekurangan dan kelebihan pekerja dimanapun.

BAB III

PRAKTIK JASA RUMAH LAUNDRY DI TAMBAK DALAM BARU, ASEMROWO, SURABAYA

A. Profil Umum Usaha Laundry

1. Profil jasa Rumah laundry

Rumah Laundry ini mudah dijangkau bagi warga karena berada di Jl. Tambak dalam Baru ,Asemrowo, Surabaya adalah desa yang ramai mempunyai banyak penduduk serta dibagi kedalam lima dusun ada 5 RT, dan terdapat enam puluh persen karyawan PT. Sehingga banyak yang mempergunakan jasa Rumah laundry.

2. Sejarah Rumah laundry

Jasa laundry ini sudah beroperasi selama dua tahun serta bukan hanya masyarakat Tambak Dalam Baru saja yang mempergunakan jasa ini namun pula masyarakat desa Tambak Dalam Baru, Ademrowo, Surabaya. Rumah laundry merupakan suatu unit usaha jasa bidang Laundry dengan format kiloan dan satuan yang didirikan ibu Ima mizaky. Berdirinya usaha Rumah Laundry ini di mulai pada tahun 2020 hingga sampai sekarang masih berjalan. Usaha ini dilaksanakan di rumah Ibu Ima di bagian belakang dan depan adanya gudang untuk jemuran. Walau Rumah Laundry menjadi pionir laundry pertama di Tambak Dalam Baru, modal awal usaha Rumah laundry ini yaitu kira-kira Rp.10.000.000. Guna membeli perlengkapan mencakup 4 tempat jemur, 3 mesin cuci, pewangi, setrika, timbangan, pembuatan banner, plastic dan yang lain. Ibu Ima menyatakan bahwasanya model pertama

didapat pinjaman dari bank memberanikan diri guna membuka bisnis laundry.⁴¹

3. Produk-Produk di Rumah Laundry

a. Cuci kering

Yakni melayani pencucian barang pelanggan selesai pada kondisi kering bersih dan tidak disetrika, lalu dihitung kiloan. Harga perkilonya 2500/kg hingga 3500/kg. Pelayanan ini dibedakan menjadi dua yakni:

1) Cuci kering Reguler

Merupakan pelayanan jasa pencucian yang menjanjikan barang akan selesai di waktu dua sampai tiga hari. Pelayanan ini seringkali dipergunakan pelanggan. Dan pelayanan ini dihitung dua 2500/kg.

2) Cuci kering Expres

Merupakan pelayanan jasa pencucian yang menjanjikan selesai di waktu satu hari. Demikian pula siap antar pelayanan ini dihitung 3500/kg bila diantar akan ditambahkan ongkos kirim 5000.

b. Cuci Setrika

Yakni melayani pencucian barang laku disetrika pada kondisi telah rapih. Pelayanan ini memerlukan waktu kira-kira empat hari atau dihitung perkilo. Serta dihitung perkilo yakni empat ribu, pelayanan ini seringkali dipergunakan karyawan PT.

c. Setrika

⁴¹Wawancara dengan Ibu Ima Selaku Pemilik Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 13.50 1 September 2022.

Yakni melayani etrika baju dan tidak dilakukan pencucian dahulu, pelayanan ini membutuhkan waktu satu sampai dua hari lalu dihitung dua ribu per kilogram.

d. Antar Jemput Barang

Melayani antar jemput barang yang hendak dilaundry. Maka pemilik perdana laundry “Jeng Sri” akan melakukan penjemputan barang yang akan dilaundry sesudah dihubungi oleh pelanggan yang akan mempergunakan jasa perdana laundry “Jeng Sri” lalu sesudah barang selesai selanjutnya akan diantarkan lagi oleh pemilik laundry. Pelayanan ini bila pelanggan mempergunakan jasa melebihi lima puluh ribu sehingga tidak adanya ongkos antar jemput, tetapi bila dibawah lima puluh ribu sehingga adanya ongkos tambahan selaras dengan jauh ataupun dekat biasanya mulai tiga ribu hingga lima ribu.

e. Cuci Satuan

Merupakan pelayanan jasa pencucian misalnya mencuci bad cover, oneka, tas, sepatu, yang dihitung satuan tidak perkilo. Ini umumnya membutuhkan waktu dua sampai empat hari. Bagi boneka ongkosnya mulai tiga ribu sampai lima belas ribu tergantung besar kecil, bila bad cover lima belas ribu sedangkan sepatu lima ribu.

4. Sistem yang digunakan jasa Rumah laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya.

Usaha jasa laundry memiliki peranan krusial untuk kehidupan manusia di jaman modern, dengan biaya terjangkau dapat membawa cucian siap pakai

dan bersih dengan itu pada jasa cuci pakaian banyak dinikmati masyarakat yang malas mencuci, ingin serba praktis, perubahan gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan keadaan cuaca pula sebagai alasan individu banyak mempergunakan jasa laundry atau tuntutan kesibukan.

5. Aturan yang ada pada Rumah Laundry

- a. Hilang diganti tiga kali harga cuci.
- b. Menyediakan jasa antar jemput.
- c. Memeriksa dahulu saku sebelum dimasukkan kecucian, kehilangan benda tidak tanggung jawab kami.
- d. Pengaduan kehilangan dilayani maksimal dua puluh empat jam, melewati batas maksimal tidak kami proses.
- e. Cucian luntur yang tidak diinfokan pada kami tidak tanggung jawab kami.
- f. Pelanggan dianggap setuju akan perhitungan tersebut.

B. Praktik Jasa Rumah Laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya

Bisnis jasa laundry memiliki peranan utama untuk kehidupan manusia di jaman moderen, adanya biaya ringan dapat membawa cucian siap pakai dan bersih dengan itu pada jasa laundry banyak digandrungi masyarakat yang malas mencuci, ingin serba praktis, perubahan gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan, keadaan cuaca adalah alasan individu banyak pula mempergunakan jasa laundry maupun tuntutan kesibukan.

Laundry adalah aktivitas usaha jasa yang dipergunaka mendayagunakan tenaga seorang dalam melaksanakan pekerjaan terkhusus untuk mencuci. Yaitu

jasa Rumah Laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya. Konsumen jasa Rumah laundry rerata perharinya 5-10 orang .

Yang mana dalam prakteknya, ketika pelanggan hendak mempergunakan jasa Rumah Laundry diberi pilihan produk yang tersedia seperti cuci basah, cuci keringan, setrika, cuci satuan misalnya boneka, bad cover, tas, sepatu. Dalam mempermudah pekerjaan, veza laundry mempunyai sejumlah tahap yang dilaksanakan untuk mencuci yakni:

Pertama, ditimbang. Dalam proses ini, sebelum barang akan dilakukan penimbangan ditanyakan dahulu pada pelanggan apakah terdapat sprai atukah selimut, bila tidak ada sehingga barang akan ditimbang diteruskan hasil dimuatkan di nota, yang memuat tanggal pengambilan barang. Bila ketika ditimbang hasil tidak bulat misalnya Rp. 5.700,-, sehingga dibulatkan saat mengambil barang.

Ke-2, yakni pada proses pencucian pakaian mempergunakan teknik 1 mesin 1 pelanggan, sebab menurut pemiliknya ini adalah cara dalam mempercepat pekerjaan. Maka tidak adanya pemisahan pakaian berdasarkan jenis kain.

Ke-3, proses pengeringan ataupun penjemuran. Rumah Laundry mempergunakan teknik tagging untuk menjemur pakaian, yakni penandaan terhadap setiap pakaian, dilaksanakan guna menurunkan tertukarnya pakaian antar konsumennya.

Ke-4, proses menyetrika. Sama halnya dengan umumnya, penyetrikan dilaksanakan secara menyelesaikan satu persatu setiap pelanggan supaya pakaiannya tidak tercampur, dan diberikan parfum.

Ke-5, proses pembungkusan. Proses paling akhir ini adalah dilakukan pembungkusan pakaian mempergunakan plastik khusus yang dalamnya diberikan nota guna menjadi tanda identitas pakaian, yang sudah ditulis di awal. Sesudah selesainya proses ini, sehingga pakaian disimpan di rak yang sudah disediakan atau telah siap diambil pelanggan.

Sesudah melakukan pemilihan produk yang hendak dipergunakan lalu menyerahkan barang yang akan dilaundry pada pemilik Rumah laundry dan tidak dilakukan penimbangan dahulu ataupun dimuatkan dalam nota guna pengambilan namun langsung dibawa masuk dan pelanggan pulang tidak membawa nota pengambilan atau tidak tahu dengan harga yang haruslah dibayarkan ketika pengambilan. Pelanggan tahu dengan jumlah timbangan serta total yang haruslah dibayarkan ketika pengambilan sebab nota hanyalah diberikan ketika mengambil barang. Oleh karenanya banyak pelanggan Rumah Laundry yang keberatan.

Pemaparan dari sejumlah konsumen jasa Rumah Laundry yang menerangkan proses transaksi sewa jasa laundry yang dilaksanakan. Sama halnya yang *Pertama* dikatakan ibu Tari menyebutkan mengenai proses transaksi sewa jasa Rumah Laundry. Ibu Tari selaku pengguna jasa Laundry di awal kedatangan memilih jenis produk yang hendak dipergunakan, sesudah itu nama ibu Tari dicatat pemilik laundry, namun ibu Tari tidak diberikan nota guna pengambilan atau tidak tahu dengan jumlah timbangan dan haruslah dibayar sesudah waktu

pengambilan dalam nota telah tertulis yang haruslah dibayarkan tetapi Ibu Tari merasakan ada keganjalan saat pengambilan tersebut.⁴²

Ke-2, Rahma selaku pelanggan terjadi hal yang serupa pula, Rahma seringkali mempergunakan jasa Rumah laundry merasa tidak puas sebab tiap transaksi timbangan tidak diperlihatkan barang langsung dibawah masuk dan tidak dilakukan penimbangan dahulu atau totalnya selalu bulat menjadikan Rahman merasa aneh apakah dikurangi ataukah ditambah dan tidak adanya kesepakatan, jika adanya perubahan haruslah diberitahukan dahulu pada pelanggannya.⁴³

Ke-3, pelanggan dengan nama Ringah. Ringah adalah jasa Rumah Laundry namun merasa adanya keganjalan sebab adanya permasalahan diawal, ketika melakukan penimbangan tidak disaksikan pelanggannya lalu dalam nota ketika menghitung akhiran juga setiap laundry di perdana terus dilakukan pembulatan padahal di laundry yang lain pastilah dituliskan dengan harga dan timbangan sebenarnya.⁴⁴

Ke-4, pelanggan dengan nama Wanti, dari pertama dibukanya Rumah laundry tidak adanya kejelasan permasalahan nota pembayaran sebab tidak ditulis yang sebenarnya dan tidak adanya kesepakatan. Sesungguhnya untuk Wanti tidak sangat masalah jika mau dibulatkan asal adanya keterangan dan jelas maka tidak

⁴²Wawancara dengan Ibu Tari Selaku Konsumen Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 14.00 1 September 2022.

⁴³Wawancara dengan Ibu Rahma Selaku Konsumen Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 15.20 1 September 2022.

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Ringah Selaku Konsumen Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 15.00 1 September 2022.

terdapat kecurangan. Wanti tidak mempersoalkan harga diakibatkan tempat strategis menjadikan ia tetap bertahan. Namun wanti menyebutkan walau dengan tidak langsung merasa dirugikan sebab Rumah Laundry melakukan kecurangan.⁴⁵

Ke-5, pelanggan dengan nama Tiara, ia telah berulang kali mempergunakan jasa Rumah laundry namun menurut dia ada yang aneh sebab tidak sama dengan laundry yang lain, dalam jasa laundry setiap tidak diperlihatkan timbangan hasil selalu dilakukan pembulatan dengan tiba-tiba maupun menentukan dan tidak adanya kesepakatan. Hal itu yang menjadikan Tiara bingung apakah dilebihkan ataukah dikurangi. Pelanggan sempat bertanya pada pemilik laundry. Keterangan melalui pemilik laundry yakni supaya memudahkan tetapi menurutnya tersebut haruslah terdapat kesepakatan dahulu agar jelas.⁴⁶

Ke-6, pelanggan dengan nama Rani, ketika pertama datang memberi barang yang hendak dilaundry, lalu melakukan pemilihan produk yang dipergunakan, sesudah itu tidak ditimbang serta tidak diberikan nota pengambilan, tahu dengan jumlah yang dibayar di akhir lalu disitulah adanya jumlah yang tidak selaras dan tidak adanya konfirmasi melalui pemilik jasa laundry.⁴⁷

Ket-7, pelanggan dengan nama Zahra, ketika mempergunakan jasa laundry yang pertama melakukan pemilihan produk lalu barang dibawa masuk dan tidak ditimbang lalu pulang tidak diberikan nota pengambilan, nota hanyalah

⁴⁵Wawancara dengan Ibu Wanti Selaku Konsumen Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 17.00 1 September 2022.

⁴⁶Wawancara dengan Ibu Tiara Selaku Konsumen Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 17.00 1 September 2022.

⁴⁷Wawancara dengan Ibu Rani Selaku Konsumen Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 17.00 1 September 2022.

diberikan ketika pengambilan atau jumlah telah tertulis tetapi jumlah yang diberi ada yang ganjal dan tidak adanya konfirmasi.⁴⁸

Ke-8, pelanggan dengan nama Atik, di awal datang melakukan pemilihan produk lalu dicattakan di buku pemilik tetapi tidak dicatitkan dalam nota yang diberikan pada pelanggan guna pengambilan.⁴⁹

Ke-9, pelanggan dengan nama Safi'i, ketika datang memilih produk yang hendak dipergunakan sesudah itu pemilik laundry membawa masuk barang dan tidak melakukan penimbangan dahulu, sesudah itu nota diberi ketika pengambilan.⁵⁰

Berlandaskan yang diamati penulis maupun hasil wawancara dengan pelanggan Rumah Laundry dengan praktiknya dalam jasa laundry di awal pelanggan tersebut datang membawa barang yang hendak dilaundry, lalu pelanggan memberi barang pada pemilik sesudahnya pemilik Rumah Laundry membawa masuk dan tidak menimbang dahulu lalu pemilik Rumah laundry menayakan kepada pelanggan produk apakah yang hendak dipergunakan. Sesudah pelanggan memilih dicatitkan ke buku pelanggan oleh pemilik perdana Laundry tidak dicatitkan ke nota serta pelanggan tidak diberikan nota pengambilan, di waktu pengambilan barulah nota diberikan oleh pemilik Rumah Laundry pada pelanggan sesudah itu pelanggan membayar, namun ketika

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Zahra Selaku Konsumen Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 19.00 1 September 2022.

⁴⁹Wawancara dengan Ibu Atik Selaku Konsumen Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 19.00 1 September 2022.

⁵⁰Wawancara dengan Pak Safi'i Selaku Konsumen Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 19.00 1 September 2022.

pengambilan harga yang dimuatkan dalam nota dibulatkan pemilik jasa laundry selalu lalu penulis bertanya pada pemilik laundry dengan alasan supaya hitungan lebih gampang dan mudah.

Saat penulis melaksanakan observasi lapangan ternyata hasil dalam buku milik laundry maupun totalan yang diberikan pada pelanggan tersebut tidak sama. Maka jumlah sesungguhnya tidak diketahui para pelanggan dan hal itu juga tidak adanya kesepakatan antar dua pihak dengan dibulatkan yang dilaksanakan pemilik perdana laundry tidak adanya penjelasan pada pelanggan. Contohnya ibu Tari mempergunakan jasa laundry produk yang dipilih cuci kering dengan harganya per kilogram empat ribu lima ratus ribu rupiah total barangnya dalam nota 3,2 kg yang harusnya 14.400 namun dalam nota jumlah yang dituliskan haruslah dibayar 15.000 dan tidak adanya penjelasan dari pemilik laundry pada pelanggan dan disitu pemilik laundry berbuat kecurangan untuk menambah harga dan tidak adanya kesepakatan dahulu. Adanya hal itu pelanggan banyak yang merasa dirugikan dengan terdapatnya timbangan awal tidak disaksikan serta hasil akhir adanya kecurangan untuk menambah jumlah totalan yang dilakukan pemilik jasa Rumah Laundry.⁵¹

Berlandaskan pemaparan di atas bisa dipahami di awal tidak diperlihatkan timbangan oleh pelanggan, lalu di akhir adanya kecurangan yang diperbuat pemilik jasa Rumah Laundry dengan melebih-lebihkan jumlah totalan harga dan tidak adanya penjelasan pada konsumennya.

⁵¹Wawancara dengan Ibu Tari Selaku Konsumen Rumah Laundry , Tambak Dalam Baru, Pukul 14.00 1 September 2022.

BAB IV
PENETAPAN HARGA PADA PRAKTIK
LAUNDRYDALAMPERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI TAMBAK DALAM
BARU, ASEMROWO, SURABAYA

A. Praktik Penetapan Harga pada jasa laundry pada Usaha Rumah Laundry di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya

Sesuai penjelasan dalam bab sebelumnya, bahwasanya jasa laundry adalah salah satu layanan jasa pada bidang jasa dalam bidang mencuci boneka, pakaian, sepatu, tas, bad cover, yang dihitungnya tersebut satuan tidak kiloan. Berdasar hal ini pihak konsumen menjadi pihak penyewa jasa laundry yakni pengambil manfaat sedangkan pemilik laundry merupakan pemberi manfaat ataupun jasa dari usaha laundry.

Mutu pelayanan yang baik melalui usaha laundry tertentu adalah hal yang sangat utama untuk memberi pengaruh yang positif baik untuk usaha laundry. Kualitas pelayanan sangatlah memberikan pengaruh pada pelanggan yang datang. Maka mutu jasa pelayanan haruslah dijadikan hal yang paling penting sebab sangat memberikan pengaruh pada kepuasan pelanggan.

Sesuai Penentuan Harga dalam konsep harga yang adil dalam Islam yakni sesuai pemaparan Rachmat Syafei, harga hanyalah terjadi dalam akad, yaitu suatu hal yang direlakan dalam akad, baik lebih besar, sedikit, ataupun sama dengan nilai barang. Umumnya, harga menjadi penukar harga yang diridhoi dua pihak yang berakad.

Pada kesepakatan itu diridhoi oleh dua pihak yang mana harga itu harus direlakan oleh dua belah pihak dalam akad, baik lebih besar, sedikit ataupun

sama dengan nilai jasa atau barang yang ditawarkan pihak penjual pada pihak pembeli. Pada praktek di lapangan, usaha laundry ini merupakan usaha laundry kiloan menggunakan sistem pembayaran berdasar berat pakaian dihitung setiap kilogram. Saat pelanggan datang dan membawa pakaiannya yang hendak dilaundry diserahkan kepada karyawan, lalu karyawan menimbang pakaian itu. Selanjutnya hasil timbangan yang ditulis pada suatu nota, yang mana nota itu berat pakaian yang dilaundry. Tetapi yang menjadi permasalahan yakni ketidaksesuaian saat pelanggan mengambil pakaian dilaundry, saat melaksanakan pembayaran dilakukan pembulatan harga dengan mendadak yang tidak selaras dengan suatu hal yang dituliskan dalam nota. Jasa laundry ini melakukan pembulatan harga saat timbangan tidak pas, maupun adanya sejumlah pelanggan menolak hal tersebut. Walau sebagiannya ada yang ridho tetapi tidak semua.

Bila diperhatikan sesuai dengan transaksi, sehingga adanya unsur akad Ijarah dalamnya. Yang mana pihak selaku pemberi jasa, pelanggan selaku orang yang menyewa, pakaian menjadi objek sewa, biaya yang diterima menjadi manfaat dari akad, dan kesepakatan secara tertulis antar dua pihak merupakan ijab qabul. Pada prakteknya laundry itu memproduksi yang mengarah pada kesaliman hal ini dilihat dengan terdapatnya pembulatan yang tidak masuk ke kategori memberi kerugian pada pihak lain. Sejumlah pelanggan ada yang memaklumi pembulatan harga itu maka akan menerima atau tetap menjadi konsumen disebut dengan ikhlas. Sementara terdapat pula beberapa pelanggan yang tidak menerima terhadap pembulatan harga yang mana termasuk memberikan kerugian pada individu lainnya maka memilih laundry di tempat lainnya.

Sehingga analisis yakni tidak ada kesepakatan jelas diantara pihak pelanggan dan penjual. Nyatanya telah jelas disebutkan bahwasanya jika pada penetapan harga dilaksanakan pemaksanaan atau tidak diridhoi sehingga perbuatan ini tidak diperbolehkan oleh agama, selain adanya akad dan kesepakatan yang jelas.

B. Penetapan Harga Pada Praktik Rumah Laundry Dalam Perspektif Hukum Islam Di Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya

Berdasar praktik usaha laundry ini masuk kedalam akad Ujroh, sebab unsur akad Ujroh didalamnya. Pada prakteknya pihak pertama pada bisnis Laundry ini merupakan pihak laundry yang memetik manfaat seperti pembulana timbangan melalui pihak ke-2. Sementara pihak ke-2 merupakan pihak pelanggan yang merasa merugi. Pada transaksi ini adanya manfaat yang disewa atau ada imbalan melalui hasil sewa itu. Pada bisnis laundry manfaat yang dipetik merupakan jasa mencuci pakaian kotor milik pelanggan, sementara imbalan melalui upah dari jasa itu. Berdasarkan segi rukun ada empat yakni:

1. Upah (Ujrah)
2. Objek transaksi (Ma'jur)
3. Pengguna jasa (Musta'jir)
4. Pemberi Jasa (Mu'jir)

Berdasar pelaksanaan dalam lapangan, praktek bisnis laundry rukun ijarah dipenuhi. Rukun Mu'jir berdasarkan hal ini dinamakan dengan pemilik laundry. Musta'jir yaitu seseorang yang mempergunakan jasa laundry. Ma'jur adalah objek berupa pakaian kotor. Ujrah berdasar praktik laundry ini dibebankan

terhadap pelanggan lalu dibayar kepada pemilik laundry. Beberapa syarat akad Ujroh yakni:

1. Ma'qud 'alaih
2. Ujrah
3. Sigat
4. Aqid'

Berlandaskan pelaksanaan dalam lapangan, praktek usaha laundry syarat ujroh tidak terpenuhi terhadap sigat.

1. Aqid' (seseorang yang berakadyakni Mu'jir dengan Musta'jir)

Berlandaskan praktik bisnis laundry adanya pemilik laundry selaku mu'jir sedangkan pelanggan menjadi Musta'jir . Bagi dua seseorang yang berakad sesuai pemaparan ulama Hanabilah beserta Syafi'iyah, memiliki syarat harus berakal serta balif. Sedangkan ulama Malikiyah beserta Hanafiyah menyebutkan bahwasanya kedua seseorang yang berakad tersebut tidak haruslah berusia balig, namun anak yang telah Mumayyiz juga diperbolehkan melaksanakan Ujroh, jika sudah disetujui wali. Pada praktiknya hal ini sudah terpenuhi menjadi syarat Aqid, ditunjukkan dengan kecakapan hukum dan umur saat dilaksanakan wawancara yang mana rata-rata individu yang melaksanakan laundry berusia dua puluh tahun. Sementara konsumen melalui Rumah Laundry ini merupakan masyarakat umum yang artinya sesuai dengan syarat dari Aqid yakni Mumayyiz maupun baligh.

2. Sigat akad diantara mu'jir dengan musta'jir

Adalah kesepakatan bersama baik lisan, tulisan, isyarat diantara dua pihak ataupun lebih dengan ijab qabul yang mempunyai kekuatan hukum untuk seluruh pihak yang bersangkutan dalam melakukan suatu hal yang menjadi kesepakatan itu.⁵²Berlandaskan pengertian akad itu bisa diketahui bahwasanya saat melaksanakan akad haruslah terdapat unsur kejelasan.

Metode siqat dalam akad bisa dinyatakan menggunakan sejumlah cara yang bisa diterangkan dalam bab dua antara lain akad dalam perbuatan. Untuk menentukan hal ini, beberapa ulama memiliki pandangan yang tidak sama, yakni ;

- a. Ulama Hanafiyah dibolehkan akad dengan tindakan pada barang yang telah umum diketahui manusia bila tidak umum, sehingga pada praktik jasa laundry ini dalam akad dilaksanakan dengan cara tulisan yakni dengan terdapatnya nota untuk bukti transaksi yang mana ada kesepakatan terhadap perjanjian laundry antar dua pihak, tetapi berdasarkan hal ini pihak pemilik melaksanakan pembulatan harga dan timbangan yang tidak selaras dengan yang dituliskan didalam nota atau tidak ada kesepakatan bersama konsumennya. Akad ini dinilai batal, disini yang dijadikan objek barang adalah selimut, baju, boneka, dan yang lain. Sehingga akad menjadi sah.

⁵² Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *La-Riba (Jurnal Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta), Vol. II No. 1, Juli 2008, hlm. 94.

- b. Ulama malikiyah menyatakan boleh namun adanya persyaratan haruslah jelas terdapatnya kerelaan. Baik barang tersebut secara umum ataupun tidak.
- c. Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya akad itu tidak diajarkan sebab tidak adanya arahan kuat mengenai hal tersebut.

3. Ujrah (upah)

Beberapa ulama sudah menentukan syarat upah yakni berbentuk harta tetap yang bisa diketahui atau dilarang satu jenis dengan barang manfaat Ijarah. Berdasarkan hal Ujrah pada praktik laundry ini dibebankan kepada pelanggan lalu dibayar kepada pemilik laundry. Hukum sah berdasarkan Jumhur Ulama' yaitu boleh jika dilakukan memiliki ketetapan yang ditentukan syara; berdasar hadis, ayat al Qur'an, ketetapan ijma Ulama. Upah bisa dikelompokkan menjadi dua yakni:

- a. Upah yang disebutkan merupakan upah yang sudah dinyatakan diawal transaksi, syarat yakni saat dinyatakan haruslah diliputi kerelaan.
- b. Upah yang sesuai merupakan upah yang setara dengan kerjaan atau situasi pekerjaan. Berarti merupakan harta yang diharuskan untuk kompensasi pada sebuah transaksi yang sama umumnya.

Jasa laundry yang menawarkan jasa dalam mencuci barang pelanggan yang ini mempunyai manfaat jasa itu. Jasa laundry di wilayah Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya adalah bisnis laundry pertama kalinya yang terdapat di Tambak Dalam Baru buka hari Senin-Minggu pukul 08.00 20.00

WIB, Harga produk yang terdapat di jasa Rumah laundry mulai dari 3000-5000.

4. Ma'qud 'alaih (objek sewa ataupun manfaat)

Manfaat yang dijadikan objek Ijarah haruslah dipahami dengan sempurna, maka tidak adanya kondlik pada suatu hari objek Ijarah boleh secara syara'.

Berdasarkan sewa menyewa (*ijarah*) yang paling penting yakni syarat dan rukun yang terpenuhi yang sudah ditetapkan hukum Islam. Bila adanya kekurangan baik syarat ataupun rukun, jika tidak terpenuhi hal tersebut sehingga sewa menyewa itu akan mengalami kecacatan. Permasalahan pada praktek sewa jasa perdana laundry yakni di awal tidak diperlihatkan timbangan, maka pelanggan tidak tahu total timbangan sesungguhnya demikian pula di akhir pembayaran ada kecurangan yang diperbuat pemilik laundry sudah melakukan pembulatan dan tidak adanya dahulu kesepakatan serta tidak memberikan penjelasan pada pelanggan.

Mutu pelayanan yang positif melalui sebuah bisnis laundry adalah hal yang terpenting untuk memberi pengaruh yang positif terhadap usaha laundry, sebab ukualitas sangatlah memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan, maka kualitas jasa pelayanan haruslah menjadi hal yang paling penting dalam memberi kepuasan bagi pelanggan, dimuatkan pada surat Qashas : 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan

berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”

Ayat di atas mengingatkan manusia agar mencari kesejahteraan akhirat dan tidak meninggalkan urusan dunia. Berarti, urusan dunia adalah sarana dalam mendapatkan kesejahteraan akhirat. Seseorang dapat bersaing untuk kebaikan bagi urusan dunia, namun biasanya mereka tengah berkompetisi meraih kebaikan di akhirat.

Sesuai analisa yang dilaksanakan tersebut maka berdasarkan segi akad, syarat, ujhroh dalam praktik usaha laundry ini tidak terpenuhi dalam syarat Sigatnya. Dalam unsur kerelaan belum terpenuhi pula saat adanya sejumlah pihak yang tidak ikhlas dan tidak melaundry di tempat itu lagi. Sebab terjadi kekurangan tidak memberitahukan kepada pihak pelanggan ketika akad diawal, serta saat pelanggan datang guna mengambil pakainnya ternyata dilakukan pembulatan timbangan atau harga yang tidak selaras dengan suatu hal yang telas dituliskan didalam nota.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian diantaranya:

1. Bahwasanya penentuan harga Rumah laundry dalam jasa laundry ini mempergunakan sistem pembulatan harga, dimana telah menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan pemilik laundry. Pada praktik di lapangan, bisnis laundr ini merupakan bisnis laundry kiloan menggunakan sistem pembayaran berdasar berat pakaian dihitung setiap kilogram. Saat pelanggan datang dan memberi pakaian yang hendak dilaundry diberikan kepada karyawan, lalu karyawan menimbang pakaian itu lalu hasil ditunjukkan pada pelanggan. Selanjutnya hasil timbangan akan ditulis di nota tertentu, yang mana nota itu berat pakaian yang dilaundry. Tetapi permasalahannya yaitu ketidak sesuaian saat pelanggan mengambil pakaian di laundry, saat melaksanakan pembayaran dilaksanakan pembulatan dengan mendadak yang tidak selaras dengan suatu hal yang dituliskan pada nota. Berdasar usaha laundry sejumlah pelanggan tidak menerima hal tersebut. Meskipun sebagiannya ada yang ridho tetapi tidak semua. Pada praktiknya laundry itu mengarah pada kezaliman hal ini di tandai dengan tidak terdapatnya kesepakatan beserta akad yang jelas diantara pelanggan dan penyedia jasa di awal transaksi.
2. Di tinjau dari konsep harga yang adil dalam Islam laundry di atas belum sesuai dengan konsep harga secara benar. Sebab, kegiatan pembulatan harga

pada jasa laundry itu tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam yakni pada kesepakatan di awal transaksi diantara pelanggan dan penyedia jasa. Jika ditinjau berdasar segi akad ujrohnya aktivitas pembulatan harga dari jasa laundry itu tidak terpenuhi sighthat terhadap syarat Ijarah, tetapi telah sesuai dengan rukun ujroh.

B. Saran

Saran dalam penelitian diantaranya:

1. Pihak laundry harusnya memberi informasi dahulu pada pelanggan saat melaksanakan pembulatan harga secara melaksanakan kesepakatan diawal supaya terdapat kerelaan dua pihak terhadap sigad akad maupun adanya kesepakatan secara jelas.
2. Bila aktivitas pembulatan harga mendatangkan kemudharatan lebih banyak dibandingkan manfaat lebih baik agar ditinggalkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 1997. Cet.1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Adiwarman A. Karim, 2004. Bank Islam (Analisis fiqh dan Keuangan). Jakarta: Kharisma Putra Utama Offiset.
- Ahmad Wardi Muslich, 2013. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000 Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Andi Prastowo, 2014. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Burhan Bungin, 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dadang Kahmad, 2000. Metode Penelitian Agama, Prespektif Ilmu Perbandingan Agama. Bandung: Pustaka Setia.
- Emzir, 2012. Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed, 1-3. Jakarta: Rajawali Pers. <https://easybrazilianrecipes.com/apa-itu-pembulatan/>
- Fandy Tjiptono, 2015, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: ANDI.
- Hendi Suhendi, 2013. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers
<https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>
- J.R. Raco, 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Kaelan, 2010. Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Paradigma.
- M. Yazid Afandi, 2009. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mardani, 2012. Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Masruhan, 2013. Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Nasution, 1996. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nurul Fadhilah, 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Rahmat Syafe'I, 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia
- Sarip Muslim, 2015. akuntansi keuangan syariah: teori dan praktek. Bandung : pustaka setia.
- Sayyid Sabiq, 1987. Fiqh Sunnah Jilid XIII. Bandung: Al-Ma'aruf, 1987.
- Siti Fatimah, 2018. Tinjauan ukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun. Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Suharsimi Aritmoko, 1998. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syaza Purwati Yudha, 2022. Analisi Hukum Islam Dan Fatwa DSN Nomor 110/DSN/MUI/IX/2017 Terhadap Pembulatan Digital Pada Jual Beli Di Desa Mojoyung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Veithzal Rivai, 2010. Islamic financial management. Bogor: Ghalia Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A